



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 07.a/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2018
TENTANG**

**TATA CARA EVALUASI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu ditetapkan tatacara evaluasi terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tatacara Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderl Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TATACARA EVALUASI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tatacara evaluasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 22 Januari 2018

Ketua,

Ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

Subardi Hari Wibowo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : /HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2018

TENTANG TATA CARA EVALUASI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan evaluasi terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tatacara ini dibuat sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam mengevaluasi dan menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Tata Cara Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut Petunjuk Tata Cara Evaluasi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan umum ditingkat kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat kelurahan/desa.

C. KEANGGOTAAN

1. PPK

- a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. PPS

- a. Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- b. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

D. PERSYARATAN

Syarat sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun ;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat;
13. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat
14. bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
15. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidikan untuk memperoleh Anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terdiri atas :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- c. Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pas foto (berwarna) ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Daftar riwayat hidup
- f. Surat Pernyataan yang bersangkutan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS.
- g. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumah Sakit

E. TAHAPAN DAN JADWAL EVALUASI PPK DAN PPS

NO	KEGIATAN	LAMA	TANGGAL	
			MULAI	SELESAI
1	Sosialisasi Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	7 Hari	10 Februari 2018	16 Februari 2018
2	Penyerahan Dokumen Persyaratan Administrasi PPK dan PPS (Surat Pernyataan dan Keterangan Sehat)	5 Hari	17 Februari 2018	21 Februari 2018
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	3 Hari	22 Februari 2018	24 Februari 2018
4	Pelaksanaan Evaluasi Pembentukan PPK dan PPS	7 Hari	25 Februari 2018	3 Maret 2018
5	Penetapan Hasil Evaluasi	3 Hari	4 Maret 2018	6 Maret 2018
6	Pengumuman	2 Hari	7 Maret 2018	8 Maret 2018
7	Pelantikan	1 Hari	9 Maret 2018	

F. PROSEDUR EVALUASI PPK DAN PPS

- a. Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan ketentuan:
 1. Masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS
 2. Dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian oleh Anggota KPU kabupaten/kota, sesama anggota PPK/PPS, dan oleh sekretariat PPK/ PPS
- c. Subtansi penilaian terdiri dari integritas, kerjasama, dan independensi
- d. Metode penilaian dilaksanakan dengan menggunakan daftar pernyataan tertutup.
- e. Pemberian jawaban pernyataan tertutup dengan memberikan tanda centang atau cotreng dengan ketentuan penilaikan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam lima kategori yaitu, SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk Netral, TS untuk tidak setuju dan STS untuk sangat tidak setuju.

Daftar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:

No	Daftar Pernyataan
1.	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat
2.	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerjasama dengan baik
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati

- f. Panduan penilaian sebagaimana dimaksud huruf e untuk pernyataan nomor 1-10 adalah STS dengan nilai 1, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 5, S dengan nilai 7, dan SS dengan nilai 9. Sedangkan pernyataan nomor 11-12 adalah STS dengan nilai 5, TS dengan nilai 3, N dengan nilai 0, S dengan nilai -3, dan SS dengan nilai -5. Nilai rata-rata sama dengan total/jumlah pernyataan;
- g. KPU Kabupaten/kota menetapkan anggota PPK/PPS berdasarkan hasil penilaian evaluasi tertinggi.

Demikian Petunjuk Tata Cara Evaluasi ini dibuat untuk menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja PPK dan PPS dalam rangka pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 22 Januari 2018.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Ketua,

Ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

